



**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

NOMOR HK.02.04.1/I.01/ 116 /2016

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PERSIAPAN PEMBUKAAN  
PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN FISIOTERAPI  
JURUSAN FISIOTERAPI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

- Membaca** : Surat permohonan dari Jurusan Fisioterapi Nomor : TU.02.03/III.I/004/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang usulan SK Tim Penyusun Persiapan Pembukaan Program Studi Magister Terapan Fisioterapi Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
- Menimbang** :
- a) bahwa dalam rangka kegiatan pengembangan pendidikan Program Studi Magister Terapan perlu menetapkan Tim Penyusun Persiapan Pembukaan Program Studi Magister Terapan Fisioterapi Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
  - b) bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
  - c) bahwa nama - nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penyusun Persiapan Pembukaan Program Studi Magister Terapan Fisioterapi Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Dst.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PERSIAPAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN FISIOTERAPI JURUSAN FISIOTERAPI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA.
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penyusun Persiapan Pembukaan Program Studi Magister Terapan Fisioterapi Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2016 Tanggal 7 Desember 2015
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 13 Januari 2016

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Direktur,

  
Salino, SKM, M.Sc.N.L.  
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran SK Tim Penyusun Persiapan Pembukaan Program Studi Magister Terapan Fisioterapi Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Nomor : HK.02.04.1/I.01/ 116 /2016  
Tanggal : 13 Januari 2016

TIM PENYUSUN PERSIAPAN PEMBUKAAN  
PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN FISIOTERAPI  
JURUSAN FISIOTERAPI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

Kriteria I (Visi dan Misi)	:	Budi Utomo, M.Kes Sri Suwarni, SST.FT
Kriteria II (Tata Kelola)	:	Afrianti Wahyu, M.Kes Yoni Rustiana, M.Kes
Kriteria III (Mahasiswa dan Lulusan)	:	Sukadarwanto, M.Kes Afis Ghufroni, SST.FT
Kriteria IV (SDM)	:	Yoga Handita, M.Fis Syaifudin Zuhri, M.Kes
Kriteria V (Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik)	:	Setiawan, M.Physio Marti Rustanti, MPH Dr. Bambang Trisnowiyanto, M.Or
Kriteria VI (Penelitian)	:	Mei Kusumaningtyas, SST.FT Heru Purbo K, M.Kes Yuliana Ratmawati, M.Fis
Kriteria VII (Pengabdian)	:	S.TH. Susilowati, M.Kes Nurul Fithriati, M.Kes
Kriteria VIII ( Sarana dan Prasarana)	:	Suardi, MSc Pajar H, M.Kes Irawan, SSt.FT
Kriteria IX (Keuangan)	:	Suardi, MSc Pajar H, M.Kes Irawan, SSt.FT

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta,  
Direktur

  
Salino, SKM, M.Sc.N.L  
NIP. 19610102 198903 1 001